



**NOTULEN RAPAT KOORDINASI  
PERSIAPAN RAKERNAS APPSI TAHUN 2018**

- I. Hari : Kamis  
Tanggal : 08 Pebruari 2018  
Waktu : 09.00 s.d 12.00 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Setda Provinsi Banten
- II. Pimpinan Rapat : Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten  
Peserta Rapat : 1. Bappeda Provinsi Banten;  
2. Biro Hukum Setda Provinsi Banten;  
3. Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten;  
4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten;  
5. Dinas Pertanian Provinsi Banten;  
6. Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Banten;  
7. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten.
- III. Acara : 1. Pembukaan oleh Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten.  
2. Pembahasan Draft Kesepakatan Bersama Gubernur Seluruh Indonesia Selaku Anggota APPSI tentang Kerjasama Perdagangan Komoditas dan Produk Unggulan Antar Daerah.
- IV. Risalah Rapat :
1. Pembukaan oleh Plt. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten:  
Dalam menyiapkan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan kerjasama daerah agar sesuai mekanisme dan prosedur berdasarkan ketentuan perundang-undangan, Pemerintah Provinsi Banten telah membentuk Tim Koordinasi Kerjasama Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten berdasarkan Keputusan Gubernur Banten Nomor 105.05/Kep.185-Huk/2013, dan diperbaharui dengan Keputusan Gubernur Banten Nomor 042.23.05/Kep.124-Huk/2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kerjasama Daerah Provinsi Banten.
  2. Pembahasan Kesepakatan Bersama:  
Ada beberapa masukan/usulan yang diakomodir dalam draft Kesepakatan Bersama, yakni:
    - Judul Kesepakatan Bersama diganti menjadi Kesepahaman Bersama.
    - Penambahan dan pengurangan dasar hukum, disesuaikan dengan Judul Kesepahaman Bersama.

- Penegasan lokus maksud dan tujuan nota kesepahaman yakni peningkatan kerjasama pembangunan daerah dalam rangka percepatan pengembangan daerah khususnya daerah perbatasan serta pengelolaan potensi daerah.
- Ruang lingkup Kesepahaman Bersama disepakati disesuaikan dengan nomenklatur bidang urusan dengan mengacu kepada Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Ruang lingkup Kesepahaman Bersama untuk WKP I terdiri atas 18 (delapan belas) bidang, sedangkan untuk WKP II terdiri atas 20 (dua puluh) bidang.
- Untuk WKP II kata Seragon disepakati dihapus, dan cukup dengan kalimat Kerjasama Pembangunan Daerah di Wilayah Kabupaten Serang, Kota Serang dan Kota Cilegon.
- Masa berlaku Kesepahaman Bersama disepakati selama 12 (dua belas) bulan sejak ditandatangani oleh Para Pihak.

V. Kesimpulan Rapat :

- a. Dalam rangka menghadapi tantangan pembangunan pada masa yang akan datang, kerjasama perlu dilakukan antar penyelenggara pemerintahan daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota.
- b. Kerjasama Pembangunan Daerah di WKP I dan II perlu segera diperpanjang mengingat masa berlakunya telah habis.
- c. Pembaharuan Nota Kesepakatan Bersama Kerjasama Pembangunan Daerah di WKP I dan II dilakukan dengan beberapa perubahan, yakni: judul, para pihak, dasar hukum, ruang lingkup dan masa berlakunya.

Demikian notulen rapat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Serang, 08 Pebruari 2018

Notulis Rapat,

SISWANTO, S.Sos  
NIP. 19710214 201410 1 003

